

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA
PERDAGANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH:

CHARLOS SIANTURI

NIM. 165010100111102



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : LEGALITAS KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
USAHA PERDAGANGAN

Identitas Penulis :
a. Nama : **Charlos Sianturi**
b. NIM : **165010100111102**
Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 15 Agustus 2020

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping



Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
NIP. 2011068512181001



Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP.19880630201404201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 198305022008121003

HALAMAN PENGESAHAN
**LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN**
SKRIPSI

Oleh
CHARLOS SIANTURI
165010100111102

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 4 November
2020 dan disahkan pada tanggal: 18 November 2020

Pembimbing Utama



Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.
NIP. 2011068512181001

Pembimbing Pendamping



Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP.19880630201404201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.



Malang, 21 Agustus 2020

CHARLOS SIANTURI

NIM. 165010100111102



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

RINGKASAN xi

SUMMARY xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Orisinalitas Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian 12

E. Manfaat Penelitian 12

F. Sistematika Penulisan 13

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Pendekatan Penelitian 15

3. Bahan Hukum 16

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 17

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 18

6. Definisi Konseptual19

BAB II KAJIAN PUSTAKA20

A. Kajian Umum Tentang Perdagangan20

1. Definisi Perdagangan20

2. Jenis Perdagangan21

B. Kajian Umum Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik22

1. Definisi Sistem Elektronik22

2. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik22

3. Definisi Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik24

4. Definisi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik24

5. Pihak Dalam Transaksi Elektronik25

C. Kajian Umum Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)25

1. Definisi *Online Single Submission*25

2. Tujuan *Online Single Submission*26

3. Manfaat *Online Single Submission*26

4. Persyaratan Sebelum Mengakses *Online Single Submission*27

5. Prosedur Menggunakan *Online Single Submission*27

6. Sasaran Menggunakan *Online Single Submission*28

D. Kajian Umum Tentang Perizinan Berusaha28

1. Definisi Perizinan Berusaha28

2. Jenis Perizinan Berusaha28

E. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha28

1. Definisi Pelaku Usaha28

2. Definisi Pelaku Usaha Perseorangan29

3. Definisi Pelaku Usaha Non Perseorangan29



F. Kajian Umum Tentang Teori Lon L. Fuller

1. Definisi Teori Lon L. Fuller 29

G. Kajian Umum Tentang Legalitas

1. Definisi Legalitas 32

2. Definisi Asas Legalitas 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Peraturan mengenai Pelaku Usaha Wajib memiliki Izin Usaha dalam melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 34

1. Pengaturan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 34

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 39

B. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 45

C. Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan 49

1. Peraturan Mengenai Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Wajib Memiliki Izin Usaha 52

2. Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Melanggar Peraturan Mengenai Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Wajib Memiliki Izin Usaha 58

3. Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebelum dan Sesudah Berlakunya PP Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Izin Usaha 61

BAB IV PENUTUP 67

1. Kesimpulan 67

2. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....8



RINGKASAN

Charlos Sianturi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2020, LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu bagaimana legalitas kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang kemudian menjawab permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan salah satu produk hukum di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Pada pasal 15 (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 (PP nomor 80 tahun 2019) ini juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Definisi Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau yang selanjutnya disebut pelaku usaha ialah setiap perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, Peraturan Menteri mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai pemenuhan Pasal 15 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80

Tahun 2019, belum ada sampai saat ini dan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pendaftaran izin usaha perdagangan belum berjalan dengan baik. Bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 80 ayat 2 PP No. 80 tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mulai berlaku sejak peraturan tersebut diundangkan. Dengan demikian, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang dilakukan tidak legal.



SUMMARY


Charlos Sianturi, Business Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2020, LEGALITY OF TRADING BUSINESS ACTIVITIES THROUGH AN ELECTRONIC SYSTEM THAT DOES NOT HAVE A TRADING BUSINESS LICENSE, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

In this study the authors raised the problem of how the legality of trading business activities through electronic systems that does not have a trading business license.

To address the above issue, this normative juridical legal research using statue approach and conceptual approach. The legal materials used are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material obtained will be analyzed using the grammatical interpretation method which then answer the problems of this research.

Based on the discussion, it can be concluded that Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems is one of the legal products in Indonesia to implement the provisions of article 66 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Trading through the Electronic System, hereinafter referred to as PMSE, is a trade whose transactions are carried out through a series of electronic devices and procedures. Article 15 (1) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia number 80 of 2019 (PP number 80 of 2019) also explains that business actors are required to have a business license to carry out PMSE business activities. Definition of Entrepreneurs trading through electronic systems or hereinafter referred to as business actors are individuals or business entities in the form of legal entities or non-legal entities which can be domestic business actors and foreign business actors and conduct business in the field of Trading through Electronic Systems. However, the Ministerial Regulation regarding Electronically Integrated Business Licensing as a fulfillment of Article 15 (4) of Government Regulation Number 80 of 2019, has not existed until now and this has made the

implementation of registration of trade business permits not yet going well. Entrepreneurs trading through electronic systems who do not have a business license will be subject to administrative sanctions in accordance with Article 80 paragraph 2 PP No. 80 of 2019. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading through Electronic Systems has come into effect since the regulation was promulgated. Thus, trading business actors through an electronic system who do not have a business license will not carry out business activities legally.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum menurut Utrecht diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus diataati oleh masyarakat tersebut.² Hukum diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus menyesuaikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat hukum diantaranya adalah mengikat dan memaksa. Sifat tersebut yang membuat masyarakat harus memiliki kewajiban untuk mentaati atau mematuhi peraturan / hukum yang berlaku.

Hukum dagang adalah salah satu bentuk implementasi hukum yang ada di negara Indonesia. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.³ Semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangnya bentuk implementasi dari hukum dagang itu sendiri, khususnya pada era globalisasi saat ini.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan. Sebagai contoh yang sangat terlihat adalah perkembangan di bidang teknologi. Teknologi merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun sekedar hiburan. Salah satu fenomena yang menarik dari perkembangan teknologi adalah munculnya internet. Teknologi internet

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 (3)

² C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.38

³ Asikin, Zainal, **Hukum Dagang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.1

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Dari tahun ke tahun, pengguna internet di Indonesia semakin banyak dan semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi netter di Indonesia telah mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Lebih lanjut, *e-Marketer* memperkirakan bahwa pada tahun 2017 jumlah netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang pada peringkat ke-5, yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat.⁴ Penggunaan internet sebagai sarana teknologi informasi membawa berbagai dampak yang positif, seperti memajukan perekonomian, meningkatkan pengetahuan dan memperluas jaringan.

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap sistem informasi secara cepat, relevan dan akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah penggabungan sistem informasi yang saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet. Model penjualan atau bisnis ikut terpengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut, terlebihnya dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di berbagai belahan dunia khususnya negara berkembang. Hal tersebutlah yang membuat Internet di multifungsikan ke beberapa bidang. Saat ini, salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas dalam kaitan dengan penggunaan internet adalah perdagangan secara elektronik. Perdagangan elektronik terbagi atas 2 (dua) segmen yaitu perdagangan antar pelaku usaha (*business to business e-commerce*) dan perdagangan antar pelaku usaha dengan

⁴Oik Yusuf, Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia, <http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomor.enam.dunia>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020

konsumen (*business to customer e-commerce*). Maraknya perdagangan elektronik belakang ini menjadikan masyarakat sangat dimudahkan dalam melakukan transaksi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Penerapan perdagangan elektronik telah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Perkembangan perdagangan elektronik secara global memberikan peluang bagi perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar karena akses pasar yang menjadi setara. Peluang ini hanya bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang kompeten dalam pemanfaatan perdagangan elektronik. Selain itu, dengan adanya perdagangan elektronik memberikan kemudahan bagi konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang beragam dengan harga yang relative lebih murah.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak dan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi⁵. Untuk menghadapi perkembangan kegiatan perdagangan di era globalisasi, Pemerintah Republik Indonesia membuat sebuah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disingkat PMSE, hingga pengawasan dan pembinaan PMSE. Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, Pasal 1 (1)

Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum Perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk Perdagangan.

Pertimbangan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan berisikan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah"

Definisi dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik itu sendiri, yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁶ Setiap segala kegiatan perdagangan, pasti takkan lepas dengan subjek yang melakukan kegiatan tersebut, yaitu pelaku usaha perdagangan. Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau yang selanjutnya disebut pelaku usaha ialah setiap perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat PMSE.⁷

Pada pasal 15 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 (PP nomor 80 tahun 2019) ini juga menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Isi dari pasal 15 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut:

"Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE."⁸

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, Pasal 1 (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 1 (6)

⁸ *Ibid*, Pasal 15 (1)

Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap pelaku usaha, baik perseorangan atau tidak, maupun berbadan hukum dan tidak berbadan hukum wajib memiliki izin usaha. Sebelum adanya peraturan ini, pelaku usaha perseorangan yang tidak berbadan hukum tidak wajib memiliki izin usaha dan yang wajibkan memiliki izin usaha hanya pelaku usaha yang berbadan hukum. Saat ini, pelaku usaha PMSE bisa dibidang sudah sangat banyak di Indonesia. Pendaftaran untuk memperoleh izin usaha PMSE juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, pasal 15 (3):

*"Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*⁹

Untuk menjalankan Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya, khususnya pada pasal 15 ayat 3 ini, seringkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan yang dibuat oleh Menteri (Peraturan Menteri). Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1), Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menurut seorang ahli bernama Soehino, Perintah penerbitan Perpres dalam suatu rumusan Peraturan Pemerintah adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk menerbitkannya. Peraturan pelaksanaan itu kadang diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara¹⁰, atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Maka untuk memperjelas dan memudahkan pasal 15 ayat (3) PP Nomor 80 tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, maka harus dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, Pasal 15 (3)

¹⁰ Soehino, **Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan (Setelah dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Edisi Pertama**, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2006, hal. 46.

Saat ini, pembuatan izin usaha perdagangan diatur oleh Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi¹¹. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 lebih spesifiknya lagi mengatur Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang dimulai dengan tahap pendaftaran. Namun, Peraturan ini hanya mengatur pendaftaran izin usaha perdagangan dengan sistem elektronik dan tidak mengatur perdagangan melalui sistem elektroniknya. Pihak yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut adalah Menteri yang berkaitan dengan ruang lingkup ini, yakni Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 15 ayat (4), yang berisikan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri".¹²

Sampai saat ini, tidak adanya regulasi yang mengantar pelaksanaan PP Nomor 80 tahun 2019, salah satunya terkait Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, maka Menteri yang bersangkutan yakni Menteri Perdagangan wajib membuat sebuah Peraturan untuk menjadikan dasar peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 80 Tahun 2019, meskipun wadah pelayanan pendaftaran izin usahanya sudah ada, yaitu melalui layanan OSS.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, pasal 1 (5)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, Pasal 15 (4)

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, berpendapat bahwa aturan teknis dari PP Nomor 80 tahun 2019 ini menunggu omnibus law terbit dan akan ada Peraturan Menteri Perdagangan yang akan menjadi teknis dari PP Nomor 80 tahun 2019. Ketua Umum Indonesia *E- Commerce Association*, Ignatius Untung mengatakan aturan tersebut masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan pelaku usaha.¹³

Akibat tidak adanya peraturan tersebut, maka pendaftaran izin usaha sebagaimana yang sudah diatur dalam dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 pasal 15 ayat (1), khususnya pendaftaran izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk pelaku usaha perseorangan tidak berjalan dengan baik dan memiliki kendala. Apabila pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memiliki izin usaha, maka dapat dikenakan sanksi administratif. PP Nomor 80 tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif jika tidak melaksanakan pasal-pasal yang ada didalamnya. Pengaturan sanksi jika tidak melaksanakan pasal 15 ayat (1) terdapat dalam pasal 80 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;*
- c. dimasukkan dalam daftar hitam;*
- d. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau*
- e. pencabutan izin usaha."*

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.¹⁴

Penerbitan izin usaha perdagangan saat ini difasilitasi oleh Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submissions*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

¹³ Anisa Indrani, **Aturan Teknis Izin Usaha Toko Online Tunggu UU "Sapu Jagat" Terbit**, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4853257/aturan-teknis-izin-usaha-toko-online-tunggu-uu-sapu-jagat-terbit>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 80 (5)

Namun jika melihat kosideran dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dicantumkan dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain, kepentingan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan keduanya tidak memiliki hubungan. Sampai saat ini dalam pelaksanaan PP Nomor 80 Tahun 2019 dan sesuai dengan isi pasal 15 ayat (4), tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara kompleks, yakni peraturan yang dibuat oleh Menteri Perdagangan. PP Nomor 80 tahun 2019 juga tidak menjelaskan secara spesifik dan kompleks mengenai kondisi mengenai pelaksanaan izin usaha perdagangan melalui sitem elektronik. Sebagai contoh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik saat ini, namun pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik, apakah kegiatan usahanya tersebut bisa dikatakan legal atau tidak. Secara singkat, terdapat dua peraturan yang saling berkesinambungan yang mengatur pendaftaran izin usaha perdagangan, namun pelaku usaha mengalami kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan peraturan pelaksanaan yang akan diatur oleh peraturan menteri tidak ada. Disamping hal tersebut, pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik semakin banyak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam skripsi dengan judul **"LEGALITAS KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN"**.

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Asal	Judul dan Tahun	Rumusan Masalah
----	------------------------	-----------------	-----------------

	Instansi	Penelitian	
1.	Choiridina Damanzi Chaniago (Fakultas Hukum, Univeristas Negeri Sebelas Maret, Surakarta)	TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (2011)	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh KPPT di Pemerintah Kota Surakarta? 2. Bagaimana penyelenggaraan tata keperintahan daerah yang baik (Good Local Governance) dalam penerbitan SIUP di Pemerintah Kota Surakarta? 3. Faktor Hambatan apa saja dan bagaimana solusi yang dihadapi KPPT dalam rangka Good Local Governance di Pemerintah Kota Surakarta?
2.	Fitri Atur Arum (Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)	MEKANISME DAN IMPLIKASI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DINAS	1. Bagaimana pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sesuai asas-asas pelayanan public berdasarkan Perda

		<p>PERIZINAN KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NO.14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN BIDANG USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (2013)</p>	<p>No.14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan? 2. Bagaimana implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan?</p>
<p>3.</p>	<p>Erikson Sihotang (Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Bali)</p>	<p>TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (2015)</p>	<p>1) Bagaimana mekanisme pemberian surat izin usaha perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M_DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M_DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri</p>

			Perdagangan Republik Indonesia
			Nomor : 36/M_DAG/PER/9/2007
			tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?
			2) Bagaimana tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?

Pembahasan yang dihadirkan dalam penelitian pertama yaitu lebih membahas terkait Tinjauan Yuridis Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh KPPT di Pemerintah Kota Surakarta, penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (*Good Local Governance*) dalam penerbitan SIUP di Pemerintah Kota Surakarta, dan faktor hambatan serta solusi yang dihadapi KPPT dalam penerbitan SIUP dalam rangka Good Local Governance di Pemerintah Kota Surakarta.

Pembahasan pada penelitian yang kedua lebih membahas terkait pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sesuai asas-asas pelayanan public berdasarkan Perda No.14 Tahun 2011 tentang Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan dan membahas mengenai implikasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Dinas Perizinan Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan .

Pembahasan pada penelitian ketiga lebih membahas mengenai mekanisme pemberian surat izin usaha perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M_DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M_DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M_DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha dan membahas mengenai tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Perbedaannya antara lain, yaitu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang dikenakan untuk pelaku usaha perseorangan yang tidak memiliki izin usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan merumuskan masalah dan batasan pokok pembahasan sebagai berikut:

Bagaimana Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Bertitik tolak dari tujuan penulisan yaitu untuk menemukan dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah melalui penerapan prosedur keilmuan, maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkaya kajian ilmu hukum perdata di Indonesia, terkhususkan dalam kaitannya terhadap Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam pengawasan dan pelaksanaannya terhadap Pengaturan Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dalam PMSE

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang merupakan Pelaku Usaha Perseorangan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, arti pentingnya Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan.

b. Bagi Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Dapat memberikan kontribusi atau masukan yang positif bagi lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini untuk membantu peningkatan kinerja di masa yang akan datang mengenai Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik oleh suatu instansi dalam hal ini Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas jaringan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan lembaga atau instansi yang terkait dengan peningkatan mutu Pendidikan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membagi penelitian dalam 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat kajian pustaka yang akan menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca yang berkaitan dengan kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai analisis terkait tentang "Akibat Hukum Pelaku Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik" serta diikuti dengan hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan, penelitian dan saran yang diharapkan dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

permasalahan dan yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada suatu penelitian, metode merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti atau dikaji. Pengertian metode itu sendiri merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran, yang berguna dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang sedang diteliti atau dikaji.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk *juridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁵ atau dapat dikenal dengan pendekatan perpustakaan. Alasan digunakannya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan Perundang-undangan atau hukum tertulis.¹⁶ Tujuannya adalah mengadakan identifikasi terhadap hukum antara peraturan perundang-undangan, mengenai hukum perdata di Indonesia, terkhususkan hukum dagang dalam kaitannya terhadap Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam pengawasannya terhadap Pengaturan Pendaftaran Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁶ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan untuk mengkaji hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang terkait dengan masalah dalam penelitian.¹⁷
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk sumber yang dianalisis melalui pendekatan ini berasal dari doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting dalam sebuah penulisan hukum karena dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi hukum terutama dalam menjawab isu yang diteliti.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan utama yang diteliti dan diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pertimbangan hukum¹⁹ Bahan hukum ini bersifat autoritatif yang bermakna memiliki otoritas²⁰. Diperoleh melalui studi literatur hukum dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan penelitian, diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 73.

¹⁸ Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.303

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah yang bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta memperkuat *legal issue* yang ada pada hukum primer, yaitu:

1. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian;
2. Artikel dan jurnal tentang hukum mengenai Izin Usaha Perdagangan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
3. Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian tentang Izin Usaha Perdagangan.

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan selain yang disebutkan diatas adalah dengan melalui wawancara sebagai data penunjang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung atau memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²¹

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-Undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik

²¹ Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 242

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh merupakan data sekunder berupa buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas pengadilan yang mempunyai relevansi dengan apa yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²³ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan interpretasi sistematis dan grammatikal. Interpretasi sistematis adalah menfasirkan dengan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam satu undang-undang yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴ Dan interpretasi grammatikal dilakukan dengan menilai arti kata atau istilah yang terdapat pada peraturan perundang-

²² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 155

²³ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 251-252

²⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, hlm. 31

undangan dengan mengacu pada makna kata atau istilah tersebut menurut tata bahasa yang lazim atau menurut kebiasaan.²⁵

6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan sebagai batasan terhadap masalah-masalah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penelitian guna memahami dan memudahkan dalam penafsiran beberapa teori yang ada dalam penelitian, maka berikut beberapa definisi konseptual terkait dengan pembahasan:

1. Legalitas : Mengesahkan atau pengesahan suatu hal; sesuatu yang pasti (Keabsahan).
2. Izin Usaha : Suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha.
3. Perdagangan : Kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

²⁵ Ibid. hlm. 32

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perdagangan

1. Definisi Perdagangan

Pengertian Perdagangan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah:

"Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa dimana dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Dalam dunia bisnis, *e-commerce* (perdagangan melalui sistem elektronik) merupakan suatu kegiatan usaha berbasis teknologi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen serta meningkatkan daya saing sebuah perusahaan. *E-commerce* dilihat sebagai sebuah sistem perdagangan online yang efisien baik itu bagi para pelaku usaha maupun konsumen karena metode yang digunakan sangat cepat dan sederhana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Pasal 1457, definisi jual beli adalah:²⁶

"Jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar seharga yang telah dijanjikan."

Berdasarkan definisi dalam KUHPerdata tersebut, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji

²⁶ Gunawan Widjaja, **Jual Beli**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7

untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindahtangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Menurut salah satu Ahli Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (BW), definisi Jual Beli adalah Perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari peroleh hak milik tersebut.

Sedangkan pengertian dagang itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

"Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau jual begi atau niaga."

Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pengertian pedagang adalah:

"Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari."

2. Jenis Perdagangan

Perbuatan perdagangan menurut ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang meliputi:

a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang

1. Perdagangan mengumpulkan;
2. Perdagangan menyebarkan;

b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan

1. Perdagangan barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan dan pabrik;
2. Perdagangan buku, musik dan kesenian;
3. Perdagangan uang dan surat-surat berharga.

c. Menurut daerah atau tempat perdagangan itu dijanjikan

1. Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional);
2. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan impor;
3. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali ke luar negeri.

B. Kajian Umum Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1. Definisi Sistem Elektronik

Pengertian Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah:

"Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik."

2. Definisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengertian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah:

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya"

dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Transaksi dagang antara penjual dan pembeli bertujuan untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak melalui media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan menggunakan jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu:

1. Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin go-international. Sehingga, hanya perusahaan atau individu dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu (24 jam) dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online.

2. Transaksi anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang Seringkali dengan kartu kredit.

3. Produk digital dan non digital

Produk-produk digital seperti *software* komputer, musik dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara *download* secara elektronik. Dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet juga meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya.

4. Produk barang tak berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet.

Transaksi yang terjadi antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dapat dengan mudah dilakukan walaupun yang bersangkutan berada dalam sisi geografis yang berbeda karena kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, yang dalam hal ini adalah teknologi *e-commerce*.²⁷

3. Definisi Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengertian Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah:

"Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE."

4. Definisi Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

Pengertian Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik adalah:

"Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi."

²⁷ R. Eko Indrajit, **Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 259

5. Pihak dalam Transaksi Elektronik

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Marian Darus

Badruzaman menentukan bahwa: "*A contract is a struck when two or more persons agree to a certain course of conduct*". Maksudnya, kontrak adalah sebagai pertemuan dalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu, sehingga pada saat itulah kesepakatan tercapai. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *electronic commerce*, antara lain:

1. Pembeli atau *Cardholder*, dalam perdagangan elektronik pembeli umumnya umumnya berhubungan dengan penjual menggunakan komputer pribadi atau *personal computer*. Dalam transaksi tersebut pembeli menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh *Issuer*.
2. *Issuer* atau lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabah, dan menerbitkan kartu pembayaran. *Issuer* menjamin pembayaran atas transaksi yang menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya.
3. Penjual atau *merchant* adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli.
4. Acquirer adalah keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otorisasi kartu pembayaran dan pembayaran,
5. *Payment Gateway*, adalah sarana yang dioperasikan oleh acquirer atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, termasuk intruksi pembayaran.
6. Otoritas sertifikat atau *Certication Authorities*, yaitu lembaga yang dipercaya, dan mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan ditandatangani olehnya.

C. Kajian Umum Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

1. Definisi *Online Single Submission*

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi²⁸.

Online Single Submission merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian / lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.

2. Tujuan *Online Single Submission*

Online Single Submission digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut : Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai sebuah usaha.

3. Manfaat *Online Single Submission*

Manfaat *Online Single Submission* adalah:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 1 (5)

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

4. Persyaratan sebelum mengakses *Online Single Submission*

Persyaratan Sebelum Mengakses *Online Single Submission* sebagai berikut:

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

5. Prosedur Menggunakan *Online Single Submission*

Prosedur Menggunakan *Online Single Submission* :

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada,

mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan

6. Sasaran Menggunakan *Online Single Submission*

User Manual OSS ini ditujukan bagi pengguna sistem OSS untuk melakukan permohonan berusaha, memperoleh NIB, izin usaha dan izin komersil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.

D. Kajian Umum Tentang Perizinan Berusaha

1. Definisi Perizinan Berusaha

Pengertian Perizinan Berusaha menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah:

"Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen."

2. Jenis Perizinan Berusaha

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jenis perizinan berusaha dibagi menjadi:

1. Izin usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Menurut Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, jenis perizinan berusaha dibagi menjadi:

1. Pelaku Usaha perseorangan; dan
2. Pelaku Usaha non perseorangan.

E. Kajian Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Definisi Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

2. Definisi Pelaku Usaha Perseorangan

Pengertian pelaku usaha perseorangan menurut Pasal 6 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

"Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum."

3. Definisi Pelaku Usaha non Perseorangan

Pengertian pelaku usaha non perseorangan menurut Pasal 6 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

- "A. Perseroan terbatas;*
- B. Perusahaan umum;*
- C. Perusahaan umum daerah;*
- D. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;*
- E. Badan layanan umum;*
- F. Lembaga penyiaran;*
- G. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;*
- H. Koperasi;*
- I. Persekutuan komanditer;*
- J. Persekutuan firma; dan*
- K. Persekutuan perdata."*

F. Kajian Umum Tentang Teori Lon L. Fuller

1. Definisi Teori Lon L. Fuller

Berdasarkan teori Lon L. Fuller (1902-1978) guru besar di Harvard University menegaskan bahwa hukum positif wajib sejalan dengan moralitas. Fuller termasuk salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional. Sementara Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah
8. Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.²⁹

Pada waktu Fuller mengajukan delapan prinsip hukum yang terkenal itu, maka pada saat itu muncul dengan jelas moral sebagai paradigma. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum,

²⁹ Zuhriani, 2017, **Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)**, Jurnal UIN Raden Intan, Volume 9-No.2, hlm. 45-46

kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu³⁰. Menurut Fuller jug hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:³¹

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat, harus diumumkan;
3. Kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*) tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai agai pedoman tingkah laku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah di mengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di mengerti;
4. Kegagalan karena membuat aturan- aturan yang saling bertentangan (*contrdictory rules*). Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain;
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*). Aturan- aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, hlm.46

6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

G. Kajian Umum Tentang Legalitas

1. Definisi Legalitas

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar "Legal" adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

2. Definisi Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas adalah salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu, dimana kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapat jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas. Asas legalitas menurut Feurbach ini terbagi menjadi tiga konsep yaitu:

1. *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa setiap penjatuhan hukuman haruslah didasarkan pada suatu undang-undang pidana;
2. *Nulla Poena Sine Crimine*, yang artinya bahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan apabila perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang;
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legali*, yang artinya bahwa perbuatan yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu apabila

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan mengenai Pelaku Usaha Wajib memiliki Izin Usaha dalam melakukan Kegiata Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

1. Pengaturan Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pengaturan izin perdagangan *e-commerce* mencakup beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan antara lain yaitu Undang-undang perdagangan, undang-undang informasi teknologi dan komunikasi (ITE) dan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen bahwa hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UUPK 1999). Tetapi, UUPK 1999 yang berlaku sejak April 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi *on-line* belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Keterbatasan UUPK tersebut kemudian disempurnakan dengan adanya Undang-undang tentang Informasi, Teknologi dan Komunikasi (ITE) dan Undang-undang tentang perdagangan. Ketetapan Undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum di dalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa virtual shops ataupun virtual services lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut terlihat dalam Undang-undang perdagangan yang termasuk dalam Pasal 24 yaitu mewajibkan bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha melimpahkan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu, dalam wajib izin perdagangan diberikan ruang untuk terdapat suatu kegiatan usaha yang dikecualikan untuk tidak memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Jo. Peraturan menteri perdagangan nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang terdapat pada Pasal 4 yaitu :

- a) Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
- b) Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
- c) Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.

Kegiatan usaha diatas tidak diwajibkan untuk didaftarkan ke pejabat pemberi izin usaha, kegiatan usaha tersebut dapat diberikan izin bila pelaku usaha tersebut mengajukan pembuatan izin usahanya. Adapun klasifikasi surat izin usaha dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan aset dan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut menurut Pasal 3 PERMENDAG antara lain :

- a) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- c) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam Undang-undang Tentang Perdagangan bahwa perdagangan *e-commerce* tentunya harus memiliki izin usaha agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai kegiatan perdagangan yang dilakukan bila terjadi suatu pelanggaran/kegiatan yang merugikan konsumen. Undang-undang perdagangan dalam Pasal 65 dan 66 mengatur mengenai kegiatan usaha *e-commerce* harus melakukan standarisasi dalam melakukan kegiatan usaha antara lain :

- a) Pelaku Usaha wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, tidak boleh memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang telah dicantumkan.
- b) Data dan/atau informasi paling sedikit memuat:
 1. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 2. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 3. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 4. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 5. Cara penyerahan Barang.
- c) Pelaku Usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam kegiatan transaksi elektronik dalam Undang-undang ITE terdapat dalam Pasal 9 yaitu Pelaku

usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, kemudian ditegaskan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik maka pengusaha wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:

- a) Identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
- b) Objek yang ditransaksikan;
- c) Kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
- d) Tata cara penggunaan perangkat;
- e) Syarat kontrak;
- f) Prosedur mencapai kesepakatan; dan
- g) Jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.

Dalam Pasal 27 Undang-undang ITE Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya, Untuk mengawasi kegiatan tersebut maka Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik kemudian lembaga tersebut akan mengeluarkan Sertifikat Keandalan yaitu dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik/ non pelayanan publik wajib dan harus memiliki Sertifikat Elektronik sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang ITE, dengan adanya sertifikasi terhadap pelayanan dengan menggunakan sistem elektronik dapat memberikan suatu kepastian bagi konsumen agar dapat melakukan transaksi yang aman dan nyaman bagi konsumen. Standarisasi pelayanan tersebut dapat dilihat dalam hak konsumen yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut maka dapat terwujud bila suatu sistem perdagangan elektronik dapat mengcover kegiatan perdagangan elektronik dengan izin berkegiatan dalam perdagangan elektronik dan

tanda daftar perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang perdagangan. Menurut Undang-undang tersebut bahwa pelaku usaha elektronik tidak hanya dibebankan untuk mendaftarkan usaha perdagangannya melalui surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan juga dalam sistem perdagangan elektronik maka pelaku usaha tersebut harus mendaftarkan kegiatannya melalui sertifikasi keandalan.³²

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pengaturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik tersebut demi terselenggaranya sistem Perdagangan yang *fair* dan terpercaya serta melindungi kepentingan nasional. Berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur aspek hukum

³² M. Jeffri Arlinandes, 2017, **Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 2 No.2, hlm. 205-212

Perdagangan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Sistem Elektronik yang ditujukan khusus untuk Perdagangan.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai moda dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun secara *off-line*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*). Materi pokok pengaturan PMSE meliputi:

- a. Pihak yang melakukan PMSE;
- b. Persyaratan dalam PMSE;
- c. Penyelenggaraan PMSE;
- d. Kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- e. Bukti transaksi PMSE;
- f. Iklan Elektronik;
- g. Penawaran Secara Elektronik, Penerimaan Secara Elektronik, dan Konfirmasi Elektronik;
- h. Kontrak Elektronik;
- i. Perlindungan terhadap data pribadi;
- j. Pembayaran dalam PMSE;
- k. Pengiriman Barang dan Jasa dalam PMSE;
- l. Penukaran Barang atau Jasa dan pembatalan pembelian dalam PMSE;
- m. Penyelesaian sengketa dalam PMSE; dan
- n. Pembinaan dan pengawasan.³³

Salah satu kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui

³³ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

sistem elektronik. Kewajiban memiliki Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dalam pasal 15 PP No.80 Tahun 2019. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- "(1) Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.*
- (2) Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficially) secara langsung dari transaksi; atau*
 - b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.**
- (3) Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri."*

Mengacu pada isi pasal 15 diatas bahwa pelaku usaha, baik pelaku usaha perseorangan maupun tidak, wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan *online*. Saat ini, pengajuan izin usaha itu dapat melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Kemudian, regulasi ini juga memberi payung hukum bagi konsumen untuk mengadakan perdagangan melalui sistem elektronik ke Menteri Perdagangan jika merasa dirugikan. Namun, Peraturan Menteri sebagai pemenuhan Pasal 15 ayat (4) belum ada sampai saat ini, hal tersebut yang membuat pelaksanaan pendaftaran izin usaha perdangan belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan teori Lon L. Fuller (1902-1978) guru besar di Harvard University menegaskan bahwa hukum positif wajib sejalan dengan moralitas. Fuller termasuk salah satu tokoh dalam aliran hukum yang dikategorikan sebagai pemikir positivisme, seperti H.L.A. Hart, Dworkin dan Kelsen. Dalam konteks tersebut, suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan rasional merupakan obsesi dari

aliran positivisme tersebut. Menurut aliran positivisme, hukum harus dapat dilihat sebagai suatu bangunan yang rasional. Sementara Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legality* berikut ini :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah;
8. Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.³⁴

Pada waktu Fuller mengajukan delapan prinsip hukum yang terkenal itu, maka pada saat itu muncul dengan jelas moral sebagai paradigma. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu³⁵. Menurut Fuller juga hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Hukum harus memenuhi ukuran moral tertentu dan ia

³⁴ Zuhraeni, 2017, **Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)**, Jurnal UIN Raden Intan, Volume 9-No.2, hlm. 45-46

³⁵ *Ibid.*

tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut:³⁶

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Aturan yang telah dibuat harus diumumkan;
3. Kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*) tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan yang seperti itu tidak dapat dipakai lagi pedoman tingkah laku. Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang kegagalan membuat aturan yang mudah di mengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat di mengerti;
4. Kegagalan karena membuat aturan- aturan yang saling bertentangan (*contrdictory rules*). Suatu sistem tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain;
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*). Aturan- aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubahaturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;

³⁶ *Ibid*, hlm.46

7. Keagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Bila dianalisis dengan teori Fuller, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tidak memenuhi beberapa asas, yakni "Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain" dan "Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari." Pada penerapan pendaftaran izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik, terjadi kekeliruan antara PP Nomor 80 tahun 2019 dan PP Nomor 24 Tahun 2018. Pada dasarnya kedua peraturan ini tidak ada kepentingan hukum yang selaras apabila kita melihat dari konsideran PP Nomor 80 tahun 2019 yang tidak PP Nomor 24 tahun 2018 di konsideran tersebut. Hal tersebut menyebabkan konflik untuk pelaku usaha sendiri, apakah pelaku usaha jika ingin mendaftarkan izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik harus mengacu kepada PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau mengacu pada PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik, dimana peraturan teknis pendaftaran izin usahanya masih harus menunggu peraturan yang dibuat oleh Menteri. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peraturan-peraturan bertentangan satu sama lain dan bila mengacu pada teori fuller, maka salah satu asas yakni "Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain" tidak terpenuhi.

Berikutnya dengan tidak adanya peraturan menteri yang mengatur secara lebih terkait penerapan Pasal 15 ayat 4, PP Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik, salah satu asas dalam teori Fuller yang mengatakan "Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari", tidak terpenuhi

karena tidak adanya konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

B. Akibat Hukum Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melanggar.

Isi Pasal tersebut yakni:

- (1) *Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 2L, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *peringatan tertulis;*
 - b. *dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;*
 - c. *dimasukkan dalam daftar hitam;*
 - d. *pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang;*
 - e. *pencabutan izin usaha.*
- (3) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.*
- (4) *Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.*

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.

Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku³⁷. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum,

dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.³⁸

Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia.³⁹ Konsep sanksi administrasi adalah gagasan doktrinal dan tidak didefinisikan secara normatif di dalam undang-undang. Doktrin dalam hukum administrasi menunjukkan banyak definisi yang berbeda dari istilah ini. Ciri umum yang ditekankan oleh sebagian besar penulis adalah keadaan bahwa

³⁷ R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 295

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Ichtar, Jakarta, 1992, hlm.17

sanksi administrasi merupakan konsekuensi negatif dari pelanggaran terhadap kewajiban dan tugas yang bersifat administrasi dan legal.

Sanksi administrasi adalah salah satu jenis sanksi hukum, yang ditetapkan untuk memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi

kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan

kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara

memberikan sanksi administrasi.⁴⁰ Tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya

badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-

undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan kepada badan pemerintahan untuk :

- a) menjamin penegakan norma hukum administrasi;
- b) sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri; dan
- c) tanpa melalui perantara pihak ketiga (peradilan).⁴¹

Sanksi hukum administrasi apabila dilihat dari karakter normanya bukan merupakan suatu kewajiban (*plicht*), tetapi merupakan

kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada organ lainnya. ⁴²Badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan

demikian diberi wewenang secara eksklusif untuk menegakkan norma

⁴⁰ Sri Nur Hari Susanto, 2019, **Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi**, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, hlm. 131

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 134

⁴² W. Riawan Tjandra, **Hukum Administrasi Negara**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018, hlm.218

hukum administrasi tanpa bergantung pada institusi lain seperti pengadilan.

Dalam Pasal 80 ayat 1, menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang melanggar semua pasal yang ada didalam ayat 1 tersebut dan salah satunya adalah pasal 15 ayat 1 yang menjelaskan bahwa "Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE". maka Pelaku Usaha tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 80 ayat 2. Sanksi administasi yang tercantumkan dalam Pasal 80 ayat 2 kumulatif atau bertahap dimulai dari yang sanksi pertama yaitu peringatan tertulis, sampai sanksi yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Untuk sanksi yang pertama yakni peringatan tertulis, diberikan paling banyak 3 kali dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan, sesuai dengan yang sudah dicantumkan pada pasal 80 ayat 3. Setelah Pasal 80 ayat 3 sudah dilaksanakan namun pelaku usaha tersebut tetap melanggar, maka selanjutnya akan dikenakan sanksi yang berikutnya, yakni dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan yaitu daftar pelaku usaha yang bermasalah atau berpotensi melanggar kebijakan perdagangan namun belum termasuk dalam daftar hitam. Pengelolaan daftar tersebut dilakukan dengan mekanisme yang transparan. Sedangkan, "daftar hitam" adalah daftar pelaku usaha yang mempunyai reputasi buruk, telah terbukti merugikan konsumen, kepentingan nasional, dan/atau keamanan nasional dan ketentuannya sesuai dengan Pasal 80 ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi ini diatur oleh Peraturan Menteri yang dimana sampai saat ini Peraturan tersebut belum ada.

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (*het intrekken van een beguns-tigende beschikking / withdraw license*), merupakan suatu bentuk sanksi campuran antara *herstel sancties* (sanksi pemulihan/reparatoir) dan *bestraffende sancties* (sanksi hukuman/

condemnatoir). Hal penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin misalnya), dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu pembatalan (*de opzegging*) dan pengembalian (*de terugneming*). Suatu penarikan keputusan dalam arti pembatalan bisa terjadi, karena badan administrasi ketika mengeluarkan keputusan (izin) berada dalam keadaan dibawah tekanan/paksaan (*dwang*), curang (*bedrog*), salah kira (*dwaling*), sehingga keputusan tersebut mengalami cacat hukum. Pembatalan izin yang demikian merupakan bentuk sanksi hukuman. Bentuk lain dari pembatalan izin bisa disebabkan pemegang izin melanggar larangan-larangan yang diwajibkan di dalam izin. Norma hukum dilanggar ketika izin dilaksanakan dan penarikan ditujukan untuk menambah penderitaan bagi pelaku, sehingga harus ada dasar hukum untuk norma hukum yang dilanggar dan celaan kepada pelaku untuk dasar ini. Sedangkan penarikan kembali keputusan dalam arti pengembalian, karena badan administrasi ketika mengeluarkan keputusan, informasi (data) yang diberikan oleh pemohon kepada badan administrasi tidak benar. Keputusan demikian dianggap tidak pernah ada dan dengan penarikan izin yang diberikan secara tidak sah, maka situasi ilegal dipulihkan (*reparatoir/herstel*).⁴³

Menurut Soeroso, salah satu wujud akibat hukum adalah lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Dengan adanya sanksi administrasi ini, maka sanksi administrasi tersebut merupakan suatu akibat hukum. Sanksi administratif ini diharapkan agar Pelaku Usaha menaati segala ketentuan yang ada didalam PP No.80 tahun 2019 ini, khususnya penerapan di pasal 15 ayat 1 terkait kewajiban memiliki izin usaha untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada.

C. Legalitas Kegiatan Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang tidak memiliki Izin Usaha Perdagangan

⁴³ Sri Nur Hari Susanto, 2019, **Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi**, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, hlm. 139-140

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas merupakan perihal (keadaan) sah; keabsahan. Didalam Hukum Pidana terdapat salah satu asas yang disebut asas legalitas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), makna asas legalitas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP:

*"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada."*⁴⁴

Salah satu Ahli hukum pidana di Indonesia, Professor Sudarto, mengemukakan ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Sudarto, kemudian menambahkan bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut.⁴⁵

Dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, asas ini dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang mengandung arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini diambil dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1

⁴⁵ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 1990, hal.22-24

Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") yang menyebutkan:

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Asas umum pemerintahan yang baik."

Asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.⁴⁶ Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa dilakukan semena-mena.⁴⁷

Pada tanggal 20 November 2019, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah ini dilahirkan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan perdagangan elektronik yang berkelanjutan di Indonesia dan juga untuk meningkatkan perdagangan produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor ke Luar Negeri secara daring.

Dengan menerbitkan Peraturan ini diharapkan tidak akan ada diskriminasi atau ketidakadilan bagi pelaku usaha baik yang berkedudukan di Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam kata lain Peraturan ini mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal.

Peraturan Pemerintah ini diamanatkan dari isi pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan yang menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau

⁴⁶ Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014, Pasal 5 huruf a

⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang No.30 Tahun 2014

informasi secara lengkap dan benar. Dan pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Oleh karena itu Peraturan ini bertujuan untuk membangun "customer trust" dan "customer confidence" dengan memastikan adanya perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat serta untuk memastikan terciptanya ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan dapat mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan perdagangan di Indonesia.

Poin lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yaitu perizinan usaha. Para pelaku usaha wajib memiliki izin usaha. Pelaku usaha PMSE sendiri terbagi atas Pedagang yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan sarana berdagang daring yang disediakan oleh PPMSE, Penyelenggara Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yaitu pelaku usaha yang menyediakan sarana untuk berdagang online dan Penyedia Sarana Perantara (PSP) yaitu pelaku usaha yang hanya menyediakan sarana komunikasi elektronik dan berfungsi sebagai perantara dalam Komunikasi Elektronik antara pengirim dan penerima.⁴⁸

1. Peraturan Mengenai Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Wajib Memiliki Izin Usaha

Peraturan yang mewajibkan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam PP No.80 Tahun 2019. Hal ini sudah jelas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini pada pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan :

"Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE."

⁴⁸ Siaran Pers Kementerian Perdagangan, **PP Nomor 80 Tahun 2019 : Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**, Tanggal 10 Desember 2019.

Namun, bagi penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha, jika:

- a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau
- b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.⁴⁹

Pendaftaran izin usaha dalam PP No.80 tahun 2019 sendiri sudah dicantumkan dalam pasal 15 ayat ke 3 yang menyebutkan bahwa:

"Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Peraturan mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik akan diatur dengan Peraturan Menteri, sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri."

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁵⁰ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:⁵¹

⁴⁹ PP Nomor 80 Tahun 2019, Pasal 15 ayat 2

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 2-3

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:⁵²

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁵³

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa

⁵² Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.17-18

⁵³ Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.196- 197

kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁵⁴

a) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan,

⁵⁴ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.200

pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:⁵⁵

a) Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

b) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d) Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.201-202

peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Berdasarkan teori diatas, Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditunjukkan untuk pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha dan pembuatan serta penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Sampai saat ini, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum ada.

Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, berpendapat bahwa aturan teknis dari PP Nomor 80 tahun 2019 ini menunggu *omnibus law* terbit dan akan ada Peraturan Menteri Perdagangan yang akan menjadi teknis dari PP Nomor 80 tahun 2019. Ketua Umum Indonesia *E- Commerce Association*, Ignatius Untung mengatakan aturan tersebut masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan pelaku usaha.⁵⁶

2. Kegiatan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Melanggar Peraturan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat 2 merumuskan bahwa:

"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Dengan kata lain, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan PP sebagaimana mestinya, Seringkali ada perintah untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen). Tetapi sebagian besar pasal dalam PP pada dasarnya tanpa perintah untuk pengaturan lebih lanjut dalam Perpres atau Permen. Perintah penerbitan Perpres dalam suatu rumusan PP adalah kewajiban bagi Pemerintah untuk menerbitkannya. Peraturan pelaksanaan itu kadang diatur karena diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

⁵⁶ Anisa Indraini, **Aturan Teknis Izin Usaha Toko Online Tunggu UU "Sapu Jagat" Terbit**, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4853257/aturan-teknis-izin-usaha-toko-online-tunggu-uu-sapu-jagat-terbit>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020.

negara,⁵⁷ atau dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁵⁸

Suatu Peraturan Pemerintah berlaku diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

"Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan."

Rumusan diatas menunjukkan bahwa meteri muatan Peraturan dengan sendirinya pada tanggal diundangkan, atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Agar operasionalisasi Peraturan Pemerintah berjalan sepenuhnya, maka perlu ada Peraturan menteri atau peraturan pelaksanaan lain. Peraturan menteri tersebut didelegasikan demi kesempurnaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Namun ketiadaan Peraturan menteri yang didelegasikan tak berarti membuat Peraturan Pemerintah tersebut tidak berlaku. Dengan mengambil komparasi PP sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, maka pembentukan peraturan pelaksana yang disebut peraturan delegasi bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan permasalahan di lapangan. Hanya saja, jarak penerbitan Permen yang diperintahkan dengan masa berlakunya PP akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP tersebut.⁵⁹

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada

⁵⁷ Soehino, **Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan (Setelah dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Edisi Pertama**, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2006, hal. 46.

⁵⁸ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁵⁹ Yuliandri, **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan**, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal. 110

tanggal 25 November 2019. Dengan begitu, peraturan ini sudah diterapkan saat tanggal ini diundangkan, yaitu tanggal 25 November 2019. Hal ini sudah dicantumkan dalam pasal 82, PP No.80 tahun 2019 yang menyebutkan:

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

Dengan demikian, semua ketentuan hingga bagian sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini sudah harus dijalankan sampai dengan seterusnya, terkhusus untuk permasalahan perizinan usaha yang ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang akan dibuat oleh Peraturan Menteri. Meskipun Peraturan Menteri tersebut belum ada, berdasarkan penjelasan diatas, semua pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun tidak, dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki izin usaha dan wajib mendaftarkan bagi yang tidak punya melalui layanan OSS yang sudah difasilitasi di daerah masing-masing.

Namun, bagi pelaku usaha perdagangan yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan sebelum peraturan ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2019 ini berlaku. Hal ini sudah tercantum dalam PP No.80 tahun 2019, pasal 81 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha PMSE yang telah melakukan kegiatan Perdagangan Barang dan/atau Jasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku."⁶⁰

⁶⁰ PP Nomor 80 tahun 2019, Pasal 81

Bagi pelaku usaha yang baru dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, sudah wajib mengikuti segala regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 ini. Sebagai contoh seseorang baru ingin menjadi pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, maka pelaku usaha tersebut wajib menaati segala peraturan yang ada didalam PP No.80 tahun 2019, harus memiliki izin usaha sesuai dengan pasal 15 ayat 1 PP Nomor 80 Tahun 2019 dengan mendaftarkan melalui layanan OSS di setiap daerah masing-masing, baik pelaku usaha perseorangan maupun tidak. Namun, bagi pelaku usaha yang sudah menjadi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik sebelum PP No.80 Tahun 2019 ini dibentuk, maka pelaku usaha tersebut diberi waktu selama 2 tahun untuk menyesuaikan dengan segala peraturan yang ada didalam PP No.80 Tahun 2019 ini.

3. Legalitas Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebelum dan Sesudah Berlakunya PP Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap Izin Usaha

Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁶¹

Menurut Adrian Sutendi, perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur dan salah satu unsur didalamnya adalah unsur perundang-undangan. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar

⁶¹ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.⁶²

Berdasarkan teori-teori diatas perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, maka jika suatu peraturan mengharuskan pelaku usaha membuat atau memiliki izin usaha, maka pelaku usaha tersebut harus memiliki izin usaha tersebut agar memperoleh suatu legalitas.

a. Pelaku Usaha yang sudah memiliki izin usaha sebelum berlakunya PP 80/2019

Pelaku Usaha yang sudah memiliki izin usaha ketika PP Nomor 80 Tahun 2019 belum berlaku, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tersebut legal dikarenakan sudah memenuhi dan menjalankan pasal 15 ayat 1, PP Nomor 80 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik memiliki izin usaha.

b. Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha sebelum berlakunya PP 80/2019

Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha ketika PP Nomor 80 Tahun 2019 belum diberlakukan, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut masih mengacu atau berdasarkan pada UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Selama pelaku usaha tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada didalam UU No.7 Tahun 2014 tentang

⁶² Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.200

Perdagangan, maka kegiatan usaha yang dilakukan dianggap legal.

c. Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha setelah berlakunya PP 80/2019

Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha ketika PP Nomor 80 tahun 2019 ini sudah berlaku, maka pelaku usaha tersebut wajib menyesuaikan dengan segala ketentuan yang ada didalam peraturan pemerintah tersebut, sesuai dengan isi Pasal 81, PP Nomor 80 tahun 2019, dan diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun. Masa penyesuaian tersebut terkhusus dalam pemenuhan Pasal 15 ayat 1 yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki izin usaha. Jika selama waktu maksimal 2 tahun pelaku usaha tersebut tetap tidak memiliki izin usaha perdagangan, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik tersebut tidak legal berdasarkan peraturan pemerintah tersebut.

4. Penyelenggara Sarana Perantara Dikecualikan dari Kewajiban Memiliki Izin Usaha

Dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, khususnya pasal 15 ayat (1), mewajibkan setiap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki izin usaha. Namun, dalam Peraturan Pemerintah ini, ada pihak yang tidak diwajibkan untuk membuat izin usaha. Hal tersebut diatur didalam pasal 15 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:

- a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficially) secara langsung dari transaksi; atau
- b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE."

Dalam Perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, terdapat beberapa jenis. Jenis- Jenis e-commerce antara lain:⁶³

1. **E-commerce consumer to consumer (C2C)**



Jenis *e-commerce* C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLXdan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce.

2. **E-commerce business to business (B2B)**

Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di

⁶³ The Joseph Wibowo Center, *Jenis-jenis E-Commerce*, <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan.

Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit.

3. *E-commerce consumer to business (C2B)*

Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen.

4. *E-commerce business to consumer (B2C)*

Jenis *e-commerce* B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi *e-commerce* ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online.

Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk

atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak yang termasuk dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, merupakan para pihak yang tidak termasuk dalam jenis-jenis *E-commerce*, yakni adalah *E-commerce consumer to consumer*, *E-commerce business to business*, *E-commerce consumer to business* dan *E-commerce business to consumer*.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perdagangan melalui sistem elektronik saat ini sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Salah satu kewajiban Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Kewajiban memiliki Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Namun, Peraturan Menteri mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai pemenuhan Pasal 15 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, belum ada sampai saat ini dan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pendaftaran izin usaha perdangan belum berjalan dengan baik.

Bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pasal 80 ayat 2 PP No.80 tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mulai berlaku sejak peraturan tersebut diundangkan. Namun, bagi pelaku usaha perdagangan yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan sebelum peraturan ini diberlakukan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah No.80 tahun 2019 ini berlaku. Hal ini sudah tercantum dalam PP No.80 tahun 2019, pasal 81. Dengan demikian, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang tidak memiliki izin usaha, maka kegiatan usaha yang dilakukan tidak legal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Menteri Perdagangan Republik Indonesia, harus segera membuat Peraturan Menteri tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai peraturan yang mengatur lebih tentang Perdagangan melalui sistem elektronik dan pemenuhan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.
2. Bagi Pemerintah Daerah, harus sudah menyesuaikan dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik di setiap daerah masing-masing.
3. Bagi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha perseorangan maupun tidak, harus segera memiliki izin usaha perdagangan bagi yang tidak punya karena hal tersebut sudah diwajibkan. Saat ini pendaftaran izin usaha perdagangan sudah bisa diakses melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di setiap daerah masing-masing. Pelaku usaha juga sudah wajib menyesuaikan dengan segala peraturan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Asikin, Zainal, **Hukum Dagang**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Gunawan Widjaja, **Jual Beli**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Perizinan**, Yuridika, Surabaya, 1993.

R. Eko Indrajit, **Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, 1999.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soehino Mertokusumo, **Asas – Asas Hukum Tata Pemerintahan**, Liberty, 1984.

Soehino, **Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan (Setelah dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Edisi Pertama**, Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2006.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Utrecht, **Pengantar Dalam Hukum Indonesia**, Ichtiar, Jakarta, 1992.

W. Riawan Tjandra, **Hukum Administrasi Negara**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018.

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan**, Grasindo, Jakarta, 2009.

Yuliandri, **Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan**, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Yuliandri, **Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan**, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

JURNAL

Desi Ariang Arrum, 2019, **Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia**, Jurnal Universitas Airlangga, Volume 2- No.5.

M. Jeffri Arlinandes, 2017, **Wajib Daftar Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 2 No.2.

Philipus M. Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang**, Jurnal Universitas Airlangga, Volume 7 – No.5-6.

Sri Nur Hari Susanto, 2019, **Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi : Suatu Pendekatan Komparasi**, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1.

Zuhraeni, 2017, **Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan PEKON dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)**, Jurnal UIN Raden Intan, Volume 9-No.2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

INTERNET

[http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomor.enam.dunia.](http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/pengguna.internet.indonesia.nomor.enam.dunia)

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4853257/aturan-teknis-izin-usaha-toko-online-tunggu-uu-sapu-jagat-terbit>

LAINNYA

Siaran Pers Kementerian Perdagangan, **PP Nomor 80 Tahun 2019 : Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**, Tanggal 10 Desember 2019.